

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti kita sering bertransaksi dengan pihak-pihak tertentu. Misalnya saja kita melakukan transaksi sewa-menyewa rumah. Setelah sepakat mereka yang meingkatkan diri terhadap transaksi sewa-menyewa rumah tersebut, maka sepakat mereka telah melahirkan sebuah perjanjian, walaupun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan saja.

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.² Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bentuk perjanjian ada dua macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

² Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 1.

tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Bentuk perjanjian tertulis ada dua macam yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik.

Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat umum lainnya disebut sebagai Perjanjian Bawah Tangan. Sedangkan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, disebut sebagai Perjanjian Notariil atau bisa juga disebut dengan Akta Otentik.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris dan dibuat di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ada dua macam/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat)

Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*)

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas, akta autentik juga memiliki fungsi-fungsi penting, antara lain:³

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formal yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam

³ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43.

akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Mengenai kekuatan pembuktian sebuah akta otentik, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam buku “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:

1. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut;
2. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Suatu akta/perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris memiliki tingkat pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya“. Pembuktian yang sempurna di sini bermakna:

1. Tidak dapat disangkal keberadaannya. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris;
2. Tidak dapat disangkal isinya, hal ini dikarenakan Notaris telah memastikan bahwa isi para pihak dalam perjanjian memahami isi dari

perjanjian dengan cara membacakannya di hadapan para pihak dan memastikan bahwa tanda tangan tersebut sesuai dengan aslinya.

Syarat akta autentik menurut Philipus M. Hadjon adalah :⁴

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Salah satu yang dimaksud pejabat umum di atas adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik⁵. Untuk itulah Notaris di tuntut dapat bertindak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, Surabaya, 2001, hlm. 3.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994, hlm. 5.

Dalam praktek pembuatan akta notaris pada umumnya di bagian akhir akta Notaris dicantumkan kalimat yang menyatakan bahwa para penghadap membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum. Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris di panggil ke Pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta autentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada dilapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Notaris sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kekeliruan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata,

sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.⁶ Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mendasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapannya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”**

⁶ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Pembuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 9-10.

B. Perumusan Masalah

Masalah merupakan suatu halangan untuk mencapai suatu tujuan. Hal inilah yang menjadi tujuan suatu penelitian. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten.⁷ Sebelum mencapai tahap penelitian ini, maka penulis harus menentukan permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi dasar terhadap objek penelitian kali ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya?
2. Apakah Notaris dapat berlindung pada redaksi pasal yang terdapat dalam akta autentik yang intinya menyatakan bahwa “Para penghadap membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum” jika para penghadap memberi keterangan tidak benar?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1.

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya jika para penghadap memberikan keterangan tidak benar.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang baik diharapkan mampu bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungannya. Sekiranya penelitian ini pun mampu memberikan maanfaat yang luas bagi masyarakat luas, atau setidaknya dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perguruan tinggi sebagai acuan pengetahuan ataupun sebagai tambahan pengetahuan pada bidang Hukum Perdata. Serta dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman bagi ilmu pengetahuan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diperuntukan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum, serta meningkatkan pemikiran penulis dalam memahami permasalahan Notaris di Indonesia, terkhusus tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan pada masyarakat umum, dan menerangkan gambaran tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.

c. Bagi para akademisi

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan analisis gagasan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap penelitian

pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.

E. Terminologi

1. Tanggung Jawab Notaris

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁸ Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, Notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggung jawaban tersebut ada beberapa tolok ukur yaitu harus adanya unsur-unsur yang tegas

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 1006.

dalam undang-undang tentang perbuatan Notaris ataupun hal-hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yakni:⁹

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan sampai kapan batas waktu tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya

2. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Yang kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperbarui ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.¹⁰ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para

¹⁰ J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53.

¹¹ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, hlm. 484.

pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

3. Akta Autentik

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas, dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta autentik.

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam akta tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat kata itu.¹² Dalam kata lain akta dikatakan autentik bukan karena penetapan undang-undang tetapi disebabkan dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dalam pembahasan ini adalah Notaris. Akta yang dibuat di hadapan atau Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon bahwa syarat akta autentik adalah:

¹² Tresna, *Komentar HIR*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 142.

- a. Didalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat di hadapan pejabat umum.

Berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti otentik, sebelumnya marilah kita lihat pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang di undangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang kemudian diperbarui kedalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 15 Januari

2014. Selain itu Notaris juga memiliki Kode Etik yang sebagai dasar Notaris yaitu Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung pada 28 Januari 2005.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan keberadaan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 45.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, 1982 hlm. 15.

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum dan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum tata negara, dan hukum politik. Sedangkan pendekatan normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Dengan menggunakan metode tersebut maka didapatkan hasil penelitian mengenai sejauh manakah pertanggung jawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁷ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 35.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 52.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literature, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum dan kamus hukum, makalah dan berbagai hasil pertemuan ilmiah, serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan adalah media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*). Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 11.

pemuktahiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif yang lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.²⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan²¹ dalam hal ini, analisis yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²² Dengan demikian setelah data primer dan data sekunder diperoleh secara lengkap, selanjutnya dianalisis langsung dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis data interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sesuai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

²⁰ Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2000, hlm. 2.

²¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 102.

²² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

Pada Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai penulisan skripsi ini, serta merumuskan masalah yang timbul dari latar belakang dan manfaat yang ingin ditunjukkan penulis pada akhir bab ini diuraikan juga tujuan dan manfaat dari penulisan ini, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan kajian teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas yang berisi tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya, terdiri dari pengertian notaris, tanggung jawab notaris, pengertian akta autentik, syarat akta autentik, dasar hukum UUJN, dan kajian Islam tentang tanggung jawab notaris.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri atas uraian dan bahasan hasil penelitian tersebut, data dan informasi hasil penelitian diolah dan dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis, serta menngkaitkan pada kerangka teoritik yang dituangkan dalam bab II sehingga jelas mengenai hasil penelitian yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan juga teori-teori yang telah dikemukakan dalam bab II.

BAB IV. Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran dari penulis atas hasil penelitian dan penulisan skripsi ini.